

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM OPERASI PENINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN BRIMOB PELOPOR

Muhammad Rulis¹, Hartoyo², Dedi Wardana N³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email : mrulis92@gmail.com

ABSTRAK

pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Satuan Brimob Pelopor. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana prosedur hukum operasi penindakan dilaksanakan serta potensi pelanggaran HAM yang mungkin timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung oleh data empiris melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penindakan Brimob Pelopor diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip HAM, dan Perkap No. 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara. Implementasi operasi terdiri atas tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan prinsip legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas sebagai landasan utama. Meskipun demikian, potensi pelanggaran HAM tetap dapat terjadi, terutama pada aspek penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembatasan kebebasan berkumpul, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas pasca-operasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelatihan berbasis HAM, pengawasan independen, serta akuntabilitas internal yang ketat agar operasi penindakan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan penghormatan HAM.

Kata Kunci: Brimob, hak asasi manusia, operasi penindakan, perlindungan hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the urgency of protecting human rights (HR) in every law enforcement operation conducted by the Indonesian Police, particularly the Mobile Brigade (Brimob) Pelopor Unit. The research problems focus on how the legal procedures of enforcement operations are carried out and the potential human rights violations that may occur. This study employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by empirical data from observations and interviews. The findings indicate that Brimob enforcement operations are regulated by several legal instruments, including Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Police Regulation (Perkap) No. 1 of 2009 on the Use of Force, Perkap No. 8 of 2009 on the Implementation of Human Rights Principles, and Perkap No. 2 of 2019 on Riot Control. The implementation consists of three stages: planning, execution, and evaluation, with legality, necessity, and proportionality as guiding principles. However, the potential for human rights violations remains, particularly in cases of excessive use of force, restrictions on freedom of assembly, and weak accountability mechanisms. Therefore, strengthening human rights-based training, independent supervision, and strict internal accountability are essential to ensure that enforcement operations remain consistent with the rule of law and the protection of human rights.

Keywords: Brimob, human rights, law enforcement operation, legal protection

INTRODUCTION

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan. HAM bukanlah pemberian dari negara, melainkan hak yang melekat pada setiap individu sebagai

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan masyarakat untuk saling menghargai hak-hak tersebut (Brown, 2016).

Secara prinsip, HAM meliputi berbagai hak dasar yang dimiliki setiap individu, antara lain hak untuk hidup, kebebasan pribadi, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk berpikir dan mengemukakan pendapat, serta hak untuk menikmati standar hidup yang layak. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap HAM secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang mengamanatkan perlindungan hak-hak tersebut dalam berbagai pasal, terutama pada Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, baik dalam keadaan normal maupun dalam situasi darurat, selalu mengedepankan dan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh negara, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak boleh melanggar hak-hak dasar individu, meskipun dalam menghadapi situasi yang mengharuskan pengambilan langkah-langkah luar biasa atau darurat (Cornett, Barnes, & Gibney, 2022).

Indonesia sebagai negara hukum yang berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, harus memastikan bahwa segala tindakan dalam situasi darurat tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum nasional dan internasional. Negara harus tetap memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau satuan Brimob, tidak melanggar hak asasi manusia, meskipun dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan mengatasi ancaman yang ada.

Sebagai satuan yang diandalkan dalam penanggulangan ancaman tersebut, Brimob Pelopor sering kali bertindak di lapangan dalam kondisi yang sangat kritis dan mendesak, di mana pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Tugas-tugas mereka mencakup, antara lain: pengendalian kerusuhan, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, hingga menangani ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata atau organisasi kriminal yang terorganisir. Untuk itu, Brimob Pelopor dilengkapi dengan

peralatan dan pelatihan khusus yang memungkinkan mereka untuk menangani situasi dengan tingkat kekerasan yang tinggi, di mana sering kali nyawa dan keselamatan publik berada dalam ancaman

Dalam menghadapi semua situasi tersebut, prosedur yang diterapkan oleh Brimob Pelopor harus selalu mematuhi prinsip-prinsip dasar HAM, yang diatur baik dalam hukum nasional maupun internasional. Penggunaan kekuatan dalam operasi penindakan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Artinya, jika situasi dapat diselesaikan dengan cara yang lebih humanis dan tanpa penggunaan kekerasan, maka itu harus dipilih. Kekuatan yang digunakan tidak boleh berlebihan dan harus dihentikan segera setelah ancaman teratas.

Dalam kenyataannya Brimob seiringkali melakukan pelanggaran HAM dalam melakukan penindakan. Sebagaimana yang dilaporkan Amnesty Internasional Indonesia bahwa Perayaan Hari Buruh Internasional 2025 diwarnai kekerasan aparat kepolisian di sejumlah kota, khususnya Jakarta dan Semarang. Di Jakarta, polisi membubarkan aksi damai secara represif di depan DPR/MPR Senayan tanpa peringatan sah, menggunakan meriam air dan gas air mata. Sebanyak 14 peserta aksi ditangkap, termasuk empat tim medis yang bahkan mendapat kekerasan fisik. Sebagian besar korban mengalami luka-luka serius seperti lebam, kepala bocor, bahkan dugaan pelecehan seksual. Seorang jurnalis dari progreSIP juga menjadi korban pemukulan oleh aparat tak berseragam meski telah menunjukkan identitas pers dan dipaksa menghapus dokumentasi kejadian (Amnesty Internasional Indonesia, 2025).

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Prosedur Hukum Operasi Penindakan Yang Ditetapkan Oleh Satuan Brimob Pelopor

a. Dasar hukum operasi penindakan

Hasil penelitian menunjukkan prosedur hukum operasi penindakan yang secara sistematis diatur dalam beberapa peratura, yakni: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pengendalian Massa, serta Protap Kapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

b. Tahapan Implementasi

Implementasi tersebut mencakup tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Brimob menyusun strategi berdasarkan hasil analisis risiko dan perintah atasan. Dalam tahap pelaksanaan, tindakan diambil secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman, mulai dari peringatan verbal hingga penggunaan kekuatan, dengan mengacu pada prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Evaluasi dilakukan dengan menyusun laporan operasional secara menyeluruh sebagai bahan pengawasan dan akuntabilitas.

Pada tahap perencanaan operasi penindakan, Satuan Brimob Pelopor menjalankan proses strategis yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam menjamin legalitas, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Perencanaan merupakan tahap awal yang krusial dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil di lapangan telah mempertimbangkan risiko hukum, sosial, dan HAM secara menyeluruh. Proses ini mencerminkan komitmen institusional Polri terhadap prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri memiliki wewenang “menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Penyusunan strategi ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan dilandasi dua komponen utama yang bersifat normatif dan empiris. Pertama, hasil analisis risiko di lapangan, yang diperoleh melalui kegiatan intelijen, penggalangan informasi, dan observasi terhadap dinamika sosial, termasuk potensi gangguan keamanan, struktur massa aksi, serta karakteristik wilayah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman aktual dan potensial yang mungkin muncul dalam operasi penindakan, sehingga tindakan Brimob dapat disesuaikan secara proporsional dan tepat sasaran.

Kedua, perencanaan didasarkan pada perintah dari pejabat atasan yang berwenang, sebagai manifestasi dari prinsip hierarki komando dan tanggung jawab struktural dalam

organisasi kepolisian. Perintah tersebut harus bersifat tertulis dan mengacu pada ketentuan operasional yang berlaku, termasuk Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian Massa, serta Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang secara tegas mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus melalui tahapan dan prosedur yang ditentukan, dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, nesesisitas (keperluan), dan proporsionalitas.

Lebih jauh, dalam perencanaan ini juga harus disiapkan dokumen Rencana Operasi (Renops) yang memuat struktur komando, rencana komunikasi, alur koordinasi lintas instansi, alokasi logistik, serta rencana kontinjensi jika terjadi eskalasi di luar prediksi. Dengan adanya Renops, maka setiap personel Brimob yang terlibat dalam operasi memiliki pedoman operasional yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perencanaan yang baik tidak hanya mencegah pelanggaran prosedur, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penindakan. Oleh karena itu, pada fase ini juga perlu diperhitungkan implikasi HAM, seperti perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul, hak atas perlakuan manusiawi, serta hak atas rasa aman bagi masyarakat sipil.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tahap perencanaan dalam operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor tidak hanya menjadi perangkat teknis semata, melainkan bagian integral dari penerapan prinsip due process of law dan prinsip non-violence dalam praktik kepolisian modern yang demokratis dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Perencanaan yang matang menjadi prasyarat mutlak agar pelaksanaan operasi berjalan efektif, tertib, dan tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan standar HAM internasional yang berlaku.

Lebih lanjut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian Massa secara eksplisit menekankan bahwa setiap kegiatan pengendalian massa atau operasi penindakan harus diawali dengan perencanaan operasional yang menyeluruh dan sistematis. Perencanaan ini tidak hanya menjadi bagian administratif, melainkan juga merupakan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pengendalian situasi di lapangan. Hal ini selaras

dengan prinsip-prinsip dasar operasional kepolisian modern yang menjunjung tinggi asas legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Perencanaan tersebut melibatkan serangkaian tahapan penting, dimulai dari identifikasi potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum, baik berupa tindakan anarkis, agitasi massa, maupun kemungkinan provokasi dari pihak-pihak eksternal yang berupaya memanfaatkan situasi. Identifikasi ini tidak hanya terbatas pada pemetaan kemungkinan aksi fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi dinamika massa di lapangan. Misalnya, isu-isu aktual yang sensitif secara politik atau ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya aksi demonstrasi besar yang berpotensi berkembang menjadi kerusuhan. Oleh karena itu, pemahaman atas konteks isu menjadi bagian integral dari proses identifikasi awal.

Tahap ini dilakukan dengan pendekatan intelijen preventif yang bersifat proaktif, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, motivasi, serta dinamika kelompok yang akan berunjuk rasa atau menjadi subjek pengendalian. Pendekatan ini mencakup aktivitas pengumpulan informasi melalui pemantauan media massa, media sosial, dan kanal komunikasi informal, serta interaksi langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, potensi ancaman dapat dipetakan tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, seperti tingkat militansi kelompok, kepemimpinan yang memobilisasi, serta pola agitasi yang digunakan.

Lebih jauh, kegiatan intelijen preventif ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) yang memberikan peringatan awal kepada aparat mengenai potensi eskalasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai tingkat kerawanan, menentukan kategori ancaman (rendah, sedang, tinggi), serta menyusun skenario respons yang paling tepat. Proses ini juga melibatkan evaluasi terhadap rekam jejak kelompok tertentu, hubungan antar kelompok, serta adanya indikasi infiltrasi dari aktor-aktor yang memiliki agenda tersembunyi.

Dengan dilakukannya tahapan ini, perencanaan operasi penindakan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berbasis bukti (*evidence-based policing*). Hal ini sekaligus memastikan bahwa setiap strategi yang disusun oleh Brimob bersifat kontekstual,

proporsional, serta selaras dengan prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada akhirnya, perencanaan yang dimulai dengan identifikasi ancaman melalui intelijen preventif ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan operasi penindakan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik secara menyeluruh.

Selanjutnya, dilakukan pemetaan wilayah rawan sebagai dasar dalam penyusunan skema penggelaran pasukan, logistik, serta jalur evakuasi. Pemetaan wilayah rawan merupakan salah satu aspek krusial dalam tahap perencanaan operasi penindakan, karena hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan skema penggelaran pasukan, distribusi logistik, serta penentuan jalur evakuasi. Proses pemetaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, mengingat kondisi geografis, demografis, dan sosial suatu wilayah akan sangat menentukan pola pengendalian massa di lapangan. Melalui pemetaan yang sistematis, aparat dapat mengidentifikasi titik-titik rawan konflik, jalur mobilisasi massa, serta lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi episentrum kerusuhan.

Pemetaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa titik-titik strategis seperti fasilitas publik, pusat pemerintahan, dan infrastruktur vital dapat diamankan secara efisien. Fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, serta jaringan transportasi (jalan utama, terminal, stasiun, bandara) merupakan objek vital yang tidak boleh terganggu oleh aksi massa karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan menempatkan personel pada titik-titik tersebut, potensi gangguan dapat ditekan sejak dini, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat luas.

Selain itu, pemetaan wilayah rawan juga memungkinkan aparat menyiapkan skenario alternatif dalam menghadapi berbagai kemungkinan eskalasi. Misalnya, penentuan jalur evakuasi tidak hanya diperuntukkan bagi aparat, tetapi juga bagi masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban sipil apabila terjadi kerusuhan. Begitu pula dengan penempatan logistik seperti kendaraan taktis, peralatan komunikasi, dan perlengkapan medis yang harus disesuaikan dengan kondisi medan dan aksesibilitas wilayah.

Lebih jauh, pemetaan tidak semata-mata dilakukan berdasarkan pertimbangan

geografis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial-politik yang melekat pada suatu lokasi. Sebagai contoh, wilayah yang memiliki sejarah konflik sosial atau ketegangan antarkelompok biasanya lebih rentan terhadap eskalasi, sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat. Demikian pula, kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi berisiko memunculkan kerumunan yang sulit dikendalikan, sehingga strategi penggelaran pasukan perlu lebih adaptif dan fleksibel.

Pemetaan wilayah rawan berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen teknis dalam mengatur pola penggelaran pasukan dan logistik, sekaligus sebagai instrumen strategis dalam mencegah meluasnya kerusuhan. Melalui pemetaan yang komprehensif, aparat tidak hanya bertindak reaktif ketika konflik terjadi, tetapi mampu mengantisipasi dan mengendalikan situasi dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan humanis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasi penindakan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan awal yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap kondisi wilayah dan dinamika sosial yang melingkupinya.

Tak kalah penting adalah analisis dinamika sosial-politik, yang memperhatikan isu-isu aktual, kepentingan yang melatarbelakangi aksi massa, serta potensi eskalasi yang mungkin terjadi. Analisis ini menjadi dasar bagi penentuan pendekatan taktis: apakah diperlukan pendekatan persuasif, dialogis, atau tindakan pengendalian dengan kekuatan terbatas. Dalam konteks ini, peran unsur intelijen menjadi sangat penting, terutama dari satuan fungsi intelijen Polri, yang bertugas memprediksi arah pergerakan massa, pola agitasi, serta kemungkinan intervensi dari aktor politik atau non-negara.

Seluruh strategi tersebut wajib dituangkan dalam dokumen Rencana Operasi (Renops) yang memiliki kekuatan hukum internal dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Renops memuat secara rinci struktur komando dan kendali (command and control), pembagian sektor tugas, alur komunikasi radio, hingga daftar peralatan dan kendaraan yang digunakan. Selain itu, dokumen ini mengatur tahapan penggunaan kekuatan secara terukur dan bertingkat, sebagaimana diamanatkan dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, mulai dari kehadiran petugas sebagai deterrent effect hingga pada level terakhir berupa penggunaan senjata api dalam keadaan yang benar-benar membahayakan jiwa.

Dengan menyusun Renops yang matang dan berbasis analisis komprehensif, maka operasi pengendalian massa yang dilakukan oleh Satuan Brimob Pelopor dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan mandat dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Oleh karena itu, perencanaan operasional bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga representasi dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab institusional terhadap keselamatan publik dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Di sinilah pentingnya peran analisis risiko dalam menyusun strategi operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor. Analisis risiko tidak hanya bersifat teknis dan operasional, melainkan menjadi pijakan normatif dalam memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum berada dalam koridor kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan warga negara.

Analisis risiko tersebut melibatkan pendekatan multidimensi, mencakup pemetaan sosial, penggalangan informasi intelijen, serta konsultasi awal dengan tokoh masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, dan stakeholder lokal lainnya. Pemetaan sosial berguna untuk mengetahui struktur sosial, potensi ketegangan antar kelompok, serta pola mobilisasi massa yang berkembang. Informasi ini membantu Brimob dalam memproyeksikan titik-titik krusial yang rawan eskalasi konflik, termasuk potensi penyusupan aktor-aktor non-demokratis yang ingin mengacaukan aksi unjuk rasa damai.

Di sisi lain, penggalangan informasi intelijen dan deteksi dini menjadi alat penting dalam mengenali motif, tujuan, serta kekuatan dari massa yang terlibat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, yang mengharuskan penggunaan kekuatan dilakukan berdasarkan analisis yang objektif dan menyeluruh terhadap ancaman yang muncul, bukan berdasarkan asumsi sepihak. Melalui pendekatan ini, perencanaan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan preventif, di mana potensi konflik dapat ditekan sebelum berkembang menjadi tindakan anarkis atau pelanggaran hukum.

Lebih jauh lagi, komunikasi awal dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan bukan hanya bentuk koordinasi teknis, tetapi juga wujud dari pendekatan humanis dan partisipatif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini mencerminkan paradigma community policing, sebagaimana ditekankan dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM, bahwa Polri harus mengedepankan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menciptakan rasa aman.

Hasil dari proses analisis risiko ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan strategi operasional, termasuk penempatan personel, jenis perlengkapan yang digunakan, serta pedoman eskalasi penggunaan kekuatan. Misalnya, dalam situasi dengan ancaman rendah, prioritas diberikan pada tindakan non-kekerasan seperti negosiasi dan pendekatan persuasif. Sebaliknya, pada situasi dengan potensi eskalasi tinggi, strategi pengendalian massa dirancang sedemikian rupa agar penggunaan kekuatan bersifat minimal, terukur, dan sah secara hukum, sesuai dengan prinsip necessity dan proportionality.

Dengan mekanisme perencanaan yang berorientasi pada analisis risiko dan berbasis HAM ini, legitimasi tindakan Satuan Brimob Pelopor akan semakin kuat di mata publik. Hal ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks efektivitas operasional, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom, bukan sebagai represor. Dengan demikian, operasi penindakan tidak hanya menjadi sarana menjaga ketertiban, tetapi juga media perwujudan negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Dalam tahap pelaksanaan, Satuan Brimob Pelopor menjalankan operasi penindakan dengan pendekatan bertahap (*gradual response*) yang disesuaikan dengan tingkat ancaman aktual di lapangan. Tahapan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan mencerminkan pengendalian kekuasaan koersif negara yang berbasis pada prinsip-prinsip fundamental hukum positif dan hak asasi manusia. Prinsip legalitas, nesetas (keperluan), dan proporsionalitas menjadi acuan utama yang melekat dalam setiap keputusan taktis yang diambil oleh komandan lapangan maupun personel di garis depan.

c. Prinsip hukum dan HAM dalam operasi penindakan

Prinsip legalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum yang

demokratis. Dalam konteks tindakan kepolisian, prinsip ini menuntut bahwa setiap intervensi kekuasaan oleh aparat penegak hukum, termasuk anggota Satuan Brimob Pelopor, harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Prinsip ini secara langsung melindungi warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*) oleh aparat negara. Dalam hal ini, legalitas tidak hanya merujuk pada keberadaan hukum yang memberi kewenangan, tetapi juga pada ketepatan penerapan hukum tersebut dalam situasi faktual di lapangan.

Rujukan normatif terhadap prinsip legalitas dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang memberikan batasan dan ruang lingkup kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, prinsip ini dipertegas melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, di mana Pasal 3 menyebutkan enam prinsip utama dalam penggunaan kekuatan, yaitu: *legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan akal sehat (reasonableness)*. Keenam prinsip tersebut membentuk satu kesatuan sistem nilai dan operasional yang harus dijadikan standar dalam setiap tindakan taktis maupun strategis oleh petugas kepolisian, termasuk satuan Brimob dalam operasi penindakan.

Dalam implementasinya, prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan penggunaan kekuatan baik berupa pembubaran massa, penangkapan, maupun penggeledahan harus memiliki dasar hukum spesifik dan tidak boleh hanya berdasarkan diskresi semata. Dengan demikian, sebelum melakukan tindakan, anggota Brimob wajib memastikan bahwa situasi tersebut telah memenuhi syarat objektif sesuai hukum acara pidana atau peraturan teknis yang berlaku. Misalnya, dalam konteks pengendalian massa, tindakan represif tidak dapat dijalankan tanpa melalui tahapan-tahapan non-kekerasan terlebih dahulu, kecuali terdapat eskalasi ancaman nyata terhadap keselamatan publik atau anggota kepolisian.

Lebih dari itu, prinsip legalitas juga berkaitan erat dengan asas due process of law dan rule of law, di mana setiap tindakan kekuasaan negara harus tunduk pada kontrol hukum dan dapat diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban, baik secara internal di institusi kepolisian maupun eksternal melalui pengadilan dan lembaga independen.

Pelanggaran terhadap prinsip legalitas dalam pelaksanaan tindakan kepolisian dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta menimbulkan preseden buruk terhadap kepercayaan publik.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh anggota Satuan Brimob Pelopor untuk memahami dan menginternalisasi prinsip legalitas ini sebagai landasan dalam bertindak. Tidak cukup hanya memahami norma hukum secara tekstual, namun juga menempatkan hukum sebagai rambu-rambu moral dan profesionalisme dalam setiap situasi operasional. Hanya dengan pendekatan yang patuh hukum dan etis inilah tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Tahapan operasional pelaksanaan tindakan oleh Satuan Brimob Pelopor dalam suatu operasi penindakan merupakan manifestasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem kepolisian modern. Tahapan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti struktur hirarkis yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi normatif, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan intensitas ancaman yang dihadapi, dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan (*principle of necessity*), serta dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan (*principle of proportionality and accountability*).

Tahapan pertama dimulai dengan kehadiran fisik personel kepolisian di lokasi kejadian atau dikenal sebagai visible policing, yang bertujuan untuk menciptakan efek pencegahan visual terhadap potensi gangguan ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk tindakan pre-emptif yang mencerminkan pendekatan humanis kepolisian. Bila situasi mulai menunjukkan tanda-tanda eskalasi atau agitasi massa, maka dilakukan komunikasi verbal atau peringatan lisan sebagai bentuk *soft approach*, di mana aparat mengedepankan persuasi dan imbauan sesuai kaidah Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkap No. 1 Tahun 2009.

Apabila peringatan lisan tidak membawa hasil dan massa menunjukkan perilaku yang mengarah pada gangguan aktif, seperti dorongan, perlawanan pasif, atau percobaan

merusak fasilitas, maka personel diperbolehkan untuk meningkatkan intensitas tindakan dengan kendali tangan kosong lunak, misalnya dengan membimbing, menghalau, atau menahan secara fisik tanpa menyakiti. Tahapan ini mengacu pada prinsip penggunaan kekuatan minimum dan merupakan bagian dari respons terukur terhadap ancaman.

Jika massa kemudian berubah menjadi lebih agresif atau bahkan anarkis misalnya terjadi pelemparan, pemukulan, atau pengrusakan fasilitas publik barulah aparat diperbolehkan menggunakan kendali non-mematikan. Ini termasuk penggunaan tongkat T, gas air mata, semprotan cabai (OC spray), atau peralatan sejenis lainnya sesuai standar Polri dan ketentuan dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Massa. Namun demikian, alat-alat ini pun harus digunakan secara proporsional dan dengan pertimbangan risiko keselamatan yang cermat, terutama terhadap kelompok rentan di lokasi kejadian seperti anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas.

Tahapan terakhir dan yang paling kritikal adalah penggunaan senjata api, yang hanya dapat dilakukan bila terdapat ancaman nyata dan langsung terhadap nyawa personel kepolisian atau warga sipil lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 Perkap No. 1 Tahun 2009. Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir (*last resort*) dan hanya boleh digunakan setelah seluruh tahapan sebelumnya terbukti tidak efektif. Bahkan dalam keadaan darurat tersebut, setiap tindakan harus tetap diiringi oleh niat untuk melumpuhkan, bukan membunuh, dan dilakukan dengan itikad baik sesuai prinsip akal sehat (*reasonableness*) dan standar HAM internasional, seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* dari PBB.

Dengan menerapkan tahapan operasional secara ketat dan berlandaskan hukum, Satuan Brimob Pelopor tidak hanya memastikan efektivitas pengamanan, tetapi juga menjaga legitimasi moral dan hukum institusi Polri di mata publik. Pendekatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa prinsip penggunaan kekuatan yang bertanggung jawab (*responsible use of force*) dapat berjalan seiring dengan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia dalam situasi krisis.

Prinsip nesesisitas (*necessity*) merupakan salah satu fondasi penting dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam operasi penindakan

oleh Satuan Brimob Pelopor. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan kekuatan hanya sah apabila tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara yang tersedia dan paling ringan untuk mencapai tujuan hukum tertentu baik dalam konteks pemulihian ketertiban umum, perlindungan nyawa, maupun pencegahan eskalasi konflik. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa tindakan kepolisian harus mempertimbangkan unsur *necessity*, yaitu hanya menggunakan kekuatan jika memang tidak ada alternatif yang lebih ringan atau tidak berbahaya.

Dalam praktik lapangan, prinsip nesesitas menuntut aparat untuk melakukan penilaian situasional secara cermat dan berkelanjutan. Artinya, pimpinan pasukan Brimob di lapangan harus memiliki kompetensi analisis cepat terhadap perkembangan dinamika massa dan potensi ancaman yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam pengamanan aksi unjuk rasa, keberadaan peserta aksi yang tetap kondusif meski menyuarakan tuntutan keras tidak serta-merta dapat dibalas dengan tindakan represif. Selama opsi seperti negosiasi, imbauan, peringatan lisan, dan mediasi masih terbuka dan berpeluang menyelesaikan situasi secara damai, maka penggunaan kekuatan fisik apalagi senjata api menjadi tidak dibenarkan menurut prinsip nesesitas.

Penerapan prinsip ini tidak hanya membatasi tindakan aparat agar tidak menyimpang dari hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan hukum tindakan kepolisian di mata publik dan komunitas internasional. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini sejajar dengan doktrin yang terdapat dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990) yang menyatakan bahwa kekuatan hanya dapat digunakan secara sah jika benar-benar diperlukan dan sejauh mana penggunaannya sebanding dengan ancaman yang dihadapi.

Lebih jauh, penerapan prinsip nesesitas juga merupakan bentuk perlindungan preventif terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia. Sebab, setiap bentuk kekerasan negara yang tidak dilandasi kebutuhan yang mutlak akan berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan bahkan politik, baik terhadap korban langsung maupun terhadap masyarakat luas. Maka dari itu, pemahaman dan internalisasi prinsip ini oleh setiap anggota Brimob menjadi sangat krusial. Mereka harus tidak hanya bertindak berdasarkan instruksi,

tetapi juga memiliki kemampuan moral dan intelektual untuk menilai: apakah tindakan yang diambil memang *niscaya* dan *tidak dapat digantikan oleh cara lain* yang lebih lembut?

Prinsip nesesitas mendorong aparat tidak hanya sekadar "mengendalikan situasi", melainkan juga menjaga integritas profesinya sebagai pelindung masyarakat dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Apabila prinsip ini dijalankan secara konsisten dan disertai dengan supervisi yang ketat, maka penggunaan kekuatan dalam operasi penindakan oleh Brimob tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga beradab dan sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepolisian dan hak asasi manusia, yang menuntut agar tingkat kekuatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum selalu sebanding dan selaras dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Prinsip ini menolak segala bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan, tidak rasional, atau tidak dibutuhkan secara objektif dalam merespons suatu situasi di lapangan. Dalam konteks ini, jika massa bersikap pasif, diam, atau non-kooperatif namun tidak menunjukkan potensi kekerasan atau anarkisme, maka respons aparat menggunakan kekuatan fisik yang berat seperti pemukulan, penembakan gas air mata tanpa peringatan, atau penggunaan senjata tumpul dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap standar prosedural dan prinsip perlindungan HAM.

Secara normatif, prinsip proporsionalitas telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang secara hierarkis membagi penggunaan kekuatan menjadi enam tingkatan. Tingkatan ini dimulai dari:

- a. Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (kehadiran fisik aparat);
- b. Perintah lisan (imbauan dan instruksi secara verbal);
- c. Kendali tangan kosong lunak (seperti mengarahkan atau menahan);
- d. Kendali tangan kosong keras (seperti mendorong atau memiting);
- e. Kendali dengan alat tidak mematikan (misalnya tongkat, semprotan gas air mata);
- f. Penggunaan senjata api atau alat mematikan sebagai jalan terakhir ketika ada ancaman nyata terhadap nyawa aparat atau warga.

Pembagian ini bertujuan untuk mengarahkan setiap tindakan kepolisian secara berjenjang dan terkendali, bukan hanya demi efektivitas operasional tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas yang dapat diuji secara hukum jika terjadi insiden. Oleh karena itu, aparat Brimob dituntut untuk memilih tingkat kekuatan yang paling minimal dan efektif pada setiap situasi, bukan langsung menggunakan kekuatan maksimal tanpa justifikasi rasional.

Lebih lanjut, prinsip ini juga merupakan bagian dari standar internasional sebagaimana diatur dalam “United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials” tahun 1990. Dalam prinsip tersebut ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terkendali, hanya jika diperlukan, dan tingkatnya harus proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai dan ancaman yang dihadapi. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas kepolisian tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya yang lebih besar dari situasi yang coba dikendalikan.

Dalam praktik di lapangan, proporsionalitas juga menjadi indikator penting dalam evaluasi pasca-operasi. Misalnya, jika dalam sebuah demonstrasi damai ditemukan korban luka-luka akibat tindakan represif aparat, maka hal itu dapat menjadi dasar pertanyaan kritis: apakah tindakan tersebut sebanding dengan situasi? Apakah tidak tersedia alternatif tindakan yang lebih lunak? Oleh sebab itu, evaluasi prinsip proporsionalitas juga mencerminkan tingkat kedewasaan institusi kepolisian dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

Bagi Satuan Brimob Pelopor, penerapan prinsip proporsionalitas bukan hanya soal menaati prosedur, tetapi juga menyangkut citra profesionalisme dan kepercayaan publik. Setiap pelanggaran prinsip ini, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan dalam jangka panjang, merusak legitimasi institusi Polri sebagai penjaga keamanan yang humanis dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap prinsip ini harus terus ditanamkan dalam pelatihan, simulasi operasi, hingga evaluasi rutin terhadap operasi penindakan yang telah dijalankan.

d. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan tindakan bertahap ini sangat bergantung pada kualitas

pelatihan personel, kejelasan perintah komando, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, Satuan Brimob telah menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan intensitas tindakannya secara bijak dan profesional. Kedisiplinan pasukan dalam mengikuti prosedur operasional tetap (protap) serta kesiapan logistik turut memperkuat efektivitas dan akuntabilitas tindakan kepolisian selama operasi berlangsung.

Dengan demikian, tahapan pelaksanaan tindakan oleh Brimob tidak hanya menggambarkan efisiensi operasional, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen institusi terhadap supremasi hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Praktik pelaksanaan yang selaras dengan prinsip-prinsip tersebut menjadikan setiap operasi bukan hanya sah secara hukum, melainkan juga etis secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Brimob dengan pihak kepolisian lainnya, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat turut berperan penting dalam menciptakan sinergi yang harmonis di lapangan. Selain itu, pelaksanaan tindakan preventif dan preemptif secara intensif seperti sosialisasi, patroli bersama, serta pemetaan potensi konflik, telah terbukti efektif dalam mereduksi potensi pelanggaran dan konflik langsung di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa ketika mekanisme hukum dijalankan secara konsisten dan koordinasi antar institusi berjalan optimal, maka pelaksanaan tugas Brimob dapat dilakukan secara humanis, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan sebelumnya, secara garis besar dapat dikatakan bahwa implementasi regulasi dalam operasi penindakan tersebut dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Brimob tidak sekadar menyiapkan perangkat administratif, tetapi melakukan analisis risiko yang mendalam melalui kegiatan intelijen, pemetaan sosial, serta penggalangan informasi dari masyarakat dan tokoh lokal. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa strategi operasional selalu berangkat dari identifikasi ancaman aktual maupun potensial, sehingga langkah yang dipilih bersifat proporsional dan sesuai konteks lapangan. Penyusunan Rencana Operasi (Renops) menjadi wujud konkret dari perencanaan yang sistematis, sebab dokumen ini memuat struktur komando, pembagian tugas, rencana

komunikasi, logistik, hingga skenario kontinjensi. Dengan demikian, tahap perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, melainkan juga instrumen akuntabilitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Tahap pelaksanaan memperlihatkan praktik penggunaan kekuatan secara bertahap (*gradual response*) sesuai prinsip legalitas, nesetas, dan proporsionalitas. Kehadiran aparat di lokasi menjadi upaya awal menciptakan efek pencegahan, diikuti peringatan lisan dan pendekatan persuasif. Jika situasi meningkat, kendali fisik ringan dapat diterapkan, lalu berlanjut pada penggunaan alat non-mematikan seperti tongkat, gas air mata, atau OC spray apabila massa mulai bertindak agresif. Penggunaan senjata api ditempatkan sebagai opsi terakhir yang hanya sah apabila terdapat ancaman nyata terhadap nyawa. Praktik ini menegaskan bahwa setiap tindakan selalu mempertimbangkan batas minimum penggunaan kekuatan dengan orientasi pada perlindungan keselamatan masyarakat dan anggota kepolisian.

Tahap evaluasi dilaksanakan dengan menyusun laporan operasional secara menyeluruh, yang berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan dan refleksi kelembagaan. Evaluasi pasca operasi memungkinkan identifikasi kelemahan maupun keberhasilan taktik di lapangan, sehingga menjadi bahan penting untuk perbaikan berkelanjutan dan penguatan akuntabilitas publik.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas operasi penindakan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan personel, kejelasan komando, serta kesiapan logistik. Disiplin Brimob dalam mematuhi prosedur dan koordinasi yang baik dengan kepolisian wilayah, pemerintah daerah, maupun tokoh masyarakat turut menentukan keberhasilan operasi. Pendekatan preventif dan preemptif seperti patroli, sosialisasi, serta pemetaan potensi konflik terbukti mampu menekan eskalasi sebelum berkembang menjadi gangguan serius. Dengan demikian, operasi penindakan tidak hanya dipandang sebagai bentuk penerapan kekuasaan koersif negara, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban secara humanis, demokratis, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Melalui mekanisme tersebut dapat ditegaskan bahwa Satuan Brimob Pelopor telah melaksanakan operasi penindakan dengan memperhatikan kerangka hukum nasional dan

standar internasional. Penekanan pada prinsip legalitas, nesesisas, dan proporsionalitas bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan juga representasi komitmen Polri untuk menegakkan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pelaksanaan operasi kepolisian modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan operasi penindakan tidak hanya diukur dari terciptanya ketertiban, tetapi juga dari sejauh mana Polri mampu menunjukkan dirinya sebagai institusi yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Hal-hal tersebut penting untuk dilaksanakan guna memastikan bahwa tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dapat ditangani secara tepat. Kejahatan luar biasa merupakan bentuk kejahatan serius yang secara universal diakui sebagai ancaman terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*). Jenis kejahatan ini, meskipun telah diatur dalam undang-undang terkait, tetap berpotensi lolos dari jerat hukum apabila tidak ditegaskan secara eksplisit sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan timbul pelanggaran terhadap prinsip fundamental yang telah diterima secara universal dalam hukum internasional, yaitu prinsip “tidak boleh ada kejahatan yang dibiarkan tanpa hukuman” (*aut punere aut dedere*) (Subekti & Sidarta, 2020).

2. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Operasi Penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor

Berdasarkan kajian yang di lakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor. Operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor berada pada persimpangan antara kewenangan koersif negara dan kewajiban konstitusional untuk menghormati serta melindungi hak asasi manusia (HAM). Regulasi nasional telah mengatur penggunaan kekuatan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap menghormati HAM.

Penggunaan kekuatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1

Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian. Sementara itu, tata cara penindakan kerusuhan kini berlandaskan Perkap Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2019, yang menggantikan Perkap Nomor 8 Tahun 2010. Meskipun kerangka normatif sudah lengkap, potensi pelanggaran HAM tetap ada jika prinsip-prinsip legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas tidak dijalankan secara konsisten.

Risiko pelanggaran pertama muncul dalam tahap perencanaan. Menurut Komite HAM PBB melalui *General Comment No. 37* atas Pasal 21 ICCPR, negara memiliki kewajiban positif untuk memfasilitasi pertemuan damai, bukan sekadar mengizinkan (UN Human Rights Committee, 2020). Pembatasan hanya dibenarkan bila diatur oleh undang-undang, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan proporsional dengan tujuan yang sah. Jika pemetaan risiko bersifat bias atau perimeter keamanan ditetapkan secara berlebihan, maka dapat terjadi pembatasan yang tidak sah dan berpotensi melanggar hak kebebasan berkumpul.

Tahap pelaksanaan menjadi titik paling rawan terjadinya pelanggaran. *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms* mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus didahului dengan upaya non-kekerasan, dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan, serta diminimalkan dampaknya terhadap kehidupan manusia (United Nations, 1990). *Office of the High Commissioner for Human Right* juga memberikan pedoman bahwa senjata tidak mematikan seperti gas air mata, semprotan iritan, dan peluru karet tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, seperti diarahkan ke kepala, digunakan di ruang tertutup, atau terhadap massa yang terjebak (*United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2020*). Dalam praktiknya, lompatan tingkat kekuatan tanpa alasan sah, misalnya langsung menggunakan alat non-mematikan tanpa melewati peringatan lisan, berpotensi menimbulkan luka serius dan melanggar prinsip proporsionalitas.

Selain itu, kewajiban membedakan antara peserta aksi damai, pelaku kekerasan, jurnalis, dan kelompok rentan sering diabaikan. *Office for Democratic Institutions and Human Rights* menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian (*precaution*) dan pembedaan (*distinction*), karena penggunaan kekuatan yang indiscriminatif seperti penangkapan massal atau pembubaran menyeluruh dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas kebebasan

berkumpul (ODIHR, 2021).

Potensi pelanggaran juga terkait dengan perlakuan terhadap orang yang ditangkap. *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan kewajiban menghormati martabat manusia dan melarang perlakuan kejam atau merendahkan martabat (United Nations General Assembly, 1979). Praktik penangkapan tanpa dasar hukum jelas, tidak diberi akses bantuan hukum, atau disertai kekerasan fisik dapat melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Tahap evaluasi juga menentukan. Kewajiban menyusun laporan operasional, melakukan audit penggunaan kekuatan, serta investigasi imparsial atas dugaan pelanggaran menjadi bagian penting dari akuntabilitas kepolisian. *United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights, (2020)* menekankan bahwa akuntabilitas harus menjadi prinsip integral selain legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Tanpa akuntabilitas, pelanggaran akan berulang, dan legitimasi operasi kepolisian akan semakin lemah di mata publik.

Secara keseluruhan, potensi pelanggaran HAM dalam operasi penindakan Satuan Brimob Pelopor dapat muncul dalam lima aspek utama: (1) perencanaan yang gagal memfasilitasi pertemuan damai, (2) penggunaan kekuatan yang tidak memenuhi prinsip nesesitas dan proporsionalitas, (3) penyalahgunaan senjata tidak mematikan, (4) perlakuan sewenang-wenang terhadap peserta aksi damai, dan (5) lemahnya mekanisme akuntabilitas pasca-operasi. Risiko ini hanya dapat diminimalkan melalui pelatihan berbasis regulasi terbaru, kepatuhan pada standar HAM internasional, serta transparansi dalam pengawasan dan evaluasi.

Potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor dapat ditekan hingga titik minimal Hal ini dimungkinkan berkat penerapan strategi preventif dan preemptif yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi antar unsur kepolisian dan pemerintah daerah. Strategi preventif mencakup kegiatan seperti pemetaan titik rawan konflik sosial, penyuluhan hukum kepada masyarakat, patroli intensif, serta libatan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban. Sementara itu, strategi preemptif diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan operasional melalui pelatihan rutin, koordinasi antar satuan tugas, dan deteksi dini terhadap potensi ancaman gangguan keamanan.

Petugas Brimob telah dibekali dengan pedoman tindakan bertingkat sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur secara rinci tahap-tahap penggunaan kekuatan berdasarkan prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, kewajiban umum, akal sehat (*reasonableness*), dan upaya preventif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilatihkan secara berkala melalui simulasi pengamanan dan pengendalian massa agar aparat memiliki kemampuan menilai situasi dan meresponsnya secara tepat, rasional, dan terukur.

Penekanan terhadap komunikasi efektif dengan massa, melalui pendekatan dialogis dan imbauan persuasif, menjadi salah satu aspek kunci keberhasilan di lapangan. Aparat Brimob juga secara aktif menghindari pendekatan represif, kecuali dalam situasi yang benar-benar mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban umum. Bentuk pengamanan yang dilakukan pun dirancang untuk tidak bersifat provokatif, baik dalam hal posisi pasukan, penggunaan alat pengendalian massa, maupun dalam interaksi verbal dengan demonstran. Penempatan personel pun dilakukan secara selektif dan berbasis eskalasi risiko, yang artinya kekuatan pasukan akan disesuaikan dengan tingkat potensi gangguan keamanan di lapangan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan berlapis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menekan potensi pelanggaran HAM dalam operasi Brimob tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum formal, tetapi juga oleh etos kerja aparat, kualitas pelatihan, dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan transformasi institusional Polri menuju prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sebagaimana digaungkan dalam reformasi Polri pasca-reformasi. Dalam konteks ini, Satuan Brimob Pelopor menjadi representasi dari upaya konkret aparat kepolisian dalam membangun praktik penegakan hukum yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Adanya potensi pelanggaran yang harus terus diantisipasi, seperti kesalahan prosedur dalam penangkapan atau pembubaran massa. Namun, selama masa pengamatan jarang ditemukan pelanggaran signifikan yang mencederai hak-hak sipil masyarakat. Hal ini disebabkan oleh komitmen Satuan Brimob Pelopor untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap tindakan operasionalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika sistem kontrol internal diperkuat dan prinsip HAM dijadikan

pedoman utama, maka risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penindakan dapat ditekan hingga tingkat yang paling minimal.

CONCLUSIONS AND ADVICE

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, prosedur hukum operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor dilaksanakan dengan berlandaskan kerangka hukum nasional yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian Massa, serta Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Prosedur ini dijalankan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Brimob menyusun strategi berbasis analisis risiko, pemetaan wilayah rawan, serta Renops sebagai pedoman operasional. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan kekuatan dijalankan secara bertahap sesuai prinsip legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas. Sementara itu, tahap evaluasi dilakukan dengan penyusunan laporan operasional sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas.

Kedua, potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penindakan oleh Satuan Brimob Pelopor tetap ada meskipun telah diatur dalam kerangka hukum dan prosedur yang ketat. Potensi tersebut terutama muncul pada tahap pelaksanaan, apabila prinsip legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas tidak dijalankan secara konsisten. Misalnya, penggunaan kekuatan yang berlebihan, tindakan represif terhadap massa damai, atau penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, dan bahkan hak hidup. Potensi pelanggaran juga dapat muncul dari kelemahan koordinasi, keterbatasan sarana prasarana non-mematiikan, serta kurangnya pemahaman personel terhadap prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, meskipun prosedur hukum telah disusun secara sistematis, risiko pelanggaran HAM tetap harus diantisipasi melalui pengawasan, pelatihan, dan evaluasi yang berkelanjutan

Berdasarkan simpulan penelitian. Saran yang dapat diberikan antara lain: Pertama,

tahap perencanaan dan pelaksanaan operasi penindakan perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas analisis risiko, pemahaman sosial-politik masyarakat, serta pelatihan intensif bagi personel Brimob mengenai penerapan prinsip legalitas, nesetas, dan proporsionalitas.

Kedua, untuk meminimalisir potensi pelanggaran HAM, pengawasan internal dan eksternal harus dioptimalkan secara transparan, disertai penyediaan sarana non-memotikan yang memadai agar setiap operasi penindakan tetap berjalan secara profesional, humanis, serta sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

REFERENSI

- Amin, N. (2018). Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.46839/ljh.v2i2.70>
- Amnisti Internasional Indonesia. (2025). Kekerasan polisi dan pelanggaran HAM lainnya warnai aksi damai Hari Buruh Internasional 2025. Retrieved from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kekerasan-polisi-dan-pelanggaran-ham-lainnya-warnai-aksi-damai-hari-buruh-internasional-2025/05/2025/>
- Brown, G. (2016). Implementation of human rights. In G. Brown (Ed.), *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century*. Open Book Publishers. Retrieved from <https://books.openedition.org/obp/3069>
- Cornett, L., Barnes, J., & Gibney, M. (2022). Chapter 7: Human rights: the responsibilities to respect, protect, and fulfill (pp. 96–110). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788977692.00014>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Febrianto, R. D., Widodo, E., & Damayanti, S. S. (2025). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2 SE-Articles), 349–368. <https://doi.org/10.25139/lex journal.v7i2.9800>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Hariati, S. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman. *The Juris*, 7(2), 358–366. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.969>
- Hendrawan, A. (2024). Peranan Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Aksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus pada Gegana Korps Brimob Kota Surakarta) hukum , terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia . Brimob , sebagai salah satu unit unit Gegana yang bertugas , (1).
- Heriyanto, R., & Nugroho, A. (2021). Mediation in the Settlement of Criminal Procedures in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 5617–5619.

- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., ... Suryadi. (2021). Understanding and Describing Relationship of State Law and Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfitia Ayu Nayla, & Clara Oktaviana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3 SE-Articles), 25–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851>
- La Hovary, C. (2015). A challenging MMnage trois? Tripartism in the international labour organization. *SSRN Electron. J.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.2684455>
- Marwiyah, S., & Handayati, N. (2015). Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 1(1), 68–79.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muslim Muslim, & H. Abdul Razak Nasution. (2024). Legal Protection Of Victims' Rights In The Settlement Of Criminal Cases. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3 SE-Articles), 218–231. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.128>
- Nabila, A. (2022). Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurist-Diction*, 5(4), 1211–1224. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>
- Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, & Ahmad Maulid. (2024). Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pemulihan Keadilan*, 1(4 SE-Articles), 128–134. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.191>
- ODIHR. (2021). *Guide on Law Enforcement Equipment*. Warsaw: the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Retrieved from https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/491551_0.pdf
- Purba, Y. Y. (2023). Protection and Limitation of Human Rights in Criminal Law. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3, 3647–3657.
- Radhifan, R. (2024). PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 89. <https://doi.org/10.35194/jpphk.v14i2.4315>
- Rahardjo, S. (20003). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- RIVALDI, T. (2020). *PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DALAM MENANGANI GANGGUAN KEAMANAN BERINTENSITAS TINGGI YANG TERJADI DI SATUAN KEWILAYAHAN OLEH BATALYON A PELOPOR SATUAN BRIGADE MOBIL DAERAH RIAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NE*. Universitas Lancang Kuning.
- Roberts, J. Q. (2011). Building a National Counterterrorism Capability. *Connections*, 10(2), 125–139. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/26310651>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.
- Subekti, S., & Sidarta, D. D. (2020). PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1 SE-). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1127>
- Sy, H., & Irawan, S. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19, 766. <https://doi.org/10.31078/jk1942>

- Tiono, M. I., Saipul, S., & Fatchurahman, M. (2025). Peran Satuan Brigade Mobil dalam Penanganan Demonstrasi Massa (Studi Kasus: Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur). *Anterior Jurnal*, 24(2), 21–26. <https://doi.org/10.33084/anterior.v24i2.9453>
- UN Human Rights Committee. (2020). General Comment No 37 Art. 21: freedom of peaceful assembly, 12048(September).
- United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. (2020). *Guidance on less-lethal weapons in law enforcement*.
- United Nations. (1990). *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>
- United Nations General Assembly. (1979). *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/10639?v=pdf#files>
- Wahyudin, Y. A., & Maryanti, S. (2024). Analysis of Potential Human Rights Violations in the Process of Arresting Terrorism Suspects : A Case Study on Lombok Island, 2(3), 299–313. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.625>